



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Putus Ketentuan Pelimpahan Berkas Perkara

Jakarta, 30 Mei 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) pada Selasa (30/5) pukul 10.00 WIB di ruang sidang MK dengan agenda Pengucapan Ketetapan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 16/PUU-XV/2017 ini diajukan oleh Febrina Lesisie Tantina dan M. Adam Ishak, keduanya merupakan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji 2017. Para Pemohon mempersoalkan pasal 146 ayat (6) UU Pilkada yang mengatur *“Penuntut umum melimpahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak menerima berkas perkara dari penyidik”*.

Para Pemohon menilai ketentuan *a quo* bersifat ambigu dan multi tafsir karena pada kasus yang dialaminya, JPU tidak dapat melaksanakan ketentuan tersebut dengan alasan berkas tidak lengkap. Hal ini merugikan hak konstitusional para Pemohon sebagai paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji 2017.

Pada Sidang perdana Rabu (3/5) para Pihak yang diwakili oleh Donny Tri Istiqomah, menyebut dalam Pemilihan Bupati Mesuji Tahun 2017, Calon Bupati Nomor Urut 2 Khamamikh diduga melakukan tindak pidana politik uang dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Dalam prosesnya, penyidik telah melimpahkan berkas kepada JPU. Akan tetapi, lanjutnya, berkas perkara tersebut dikembalikan lagi kepada penyidik. Usai itu, JPU tidak melanjutkan berkas perkara dengan berdasar Pasal 146 ayat (4). Karena itu, Pemohon menilai ketentuan Pasal 146 ayat (6) UU Pilkada ambigu dan multitafsir yang berakibat merugikan hak konstitusionalnya para Pemohon.

Dalam kesempatan tersebut Majelis Hakim yang terdiri dari Hakim Konstitusi Aswanto, Suhartoyo dan I Dewa Gede Palguna memberikan nasihat perbaikan. Palguna menganggap dalil yang dikemukakan oleh Pemohon berkaitan dengan masalah penerapan norma, bukan masalah konstitusionalitas norma. Sementara Aswanto menyarankan akan lebih baik jika Pemohon menguji mengenai batas waktu pengajuan perbaikan berkas penyidikan. Menurutnya, pengembalian berkas perkara harus dibatasi waktu sehingga tidak mengulur waktu.

Pada sidang Perbaikan Permohonan Rabu (17/5), para Pemohon tidak hadir dalam persidangan meski Majelis Hakim telah membuka sidang. Oleh karena itu, Majelis Hakim menutup persidangan. **(Rosalia Shella)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 081-210-17-130, pin bb:5AA23606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id